

BAB IV

PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN DAERAH BANTUL PERIODE 2009-2014

A. Pemerintahan Pengawasan PERDA DPRD Kabupaten Bantul

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai unsur Pemerintahan Daerah. DPRD Kabupaten Bantul ikut serta dan terlibat langsung dalam pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur kepentingan Rakyat Bantul secara umum. Sebagai lembaga pembawa aspirasi rakyat, DPRD Bantul periode 2009-2014 pun telah menelorkan beberapa Peraturan Daerah inisiatif DPRD. Mengawali tahun 2011 ini DPRD Kabupaten Bantul berinisiatif untuk membuat Raperda Ketenagakerjaan. Raperda ini sebagai jawaban atas beberapa masalah yang muncul tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul. Proses pembahasan Raperda inisiatif DPRD ini masuk dalam Jawaban Fraksi atas pendapat Bupati. Dimana DPRD Kabupaten Bantul Kamis, 3 Maret 2011 mengagendakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Fraksi atas Pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD tentang Pengawasan Ketenaga Kerjaan²¹.

²¹ DPRD Kabupaten Bantul

B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Periode 2009 - 2014

Susunan dan keanggotaan Fraksi-Fraksi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 September 2009 dengan dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD (Tustiyani, SH) maka telah diumumkan susunan dan keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bantul Periode 2009 - 2014. Ke 44 anggota DPRD Kabupaten Bantul tersebut terbagi dalam 7 (tujuh) Fraksi dengan susunan sebagai berikut:

1. Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (F PDI-P)

Fraksi ini merupakan Gabungan dari PDIP dan Partai Gerindra. Dengan anggota sebanyak 14 orang, fraksi ini merupakan yang terbesar di DPRD Bantul. Ada yang menarik dari keberadaan Fraksi ini, sebab sebenarnya PDIP dengan jumlah 11 kursi tidak perlu bergabung dengan Partai lain, namun karena ada kebijakan dari Pusat bahwa Partai Gerindra berkoalisi dengan PDIP, maka Parpol inipun bergabung. Sekalipun bergabung, nama Fraksi ini tetap murni sebagai Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. Dwi Kristiantoro, ST Sebagai Ketua Merangkap Anggota.
 2. Uminto Giring Wibawa SE, MM, MH Sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota
 3. Eko Julianto Nugroho SE, Sebagai Sekretaris Merangkap Anggota
 4. Drs Timbul Harjana , Sebagai Anggota
 5. Panud Iyana , Sebagi Anggota
 6. Drs Timbul Harjana, Sebagi Anggota
 7. Panud Iyana, Anggota
 8. Ispriyatun / Katir Triatmojo, Sebagai Anggota
 9. Yudha Prathesissianta Wibowo, SE, Sebagi Anggoa
 10. Suratman, Sebagai Anggota
 11. Hanung Raharjo, ST Sebgai Anggota
 12. Basuki Rahmat, SE, Sebagai Anggota
 13. Tustiyani, SH, Sebagi Anggota
 14. Purwanto, Sebagai Anggota
 15. Dra Hj Ita Dwi Nuryanti, Asebagiaanggota
 16. Gunawan, SH, Sebagai Anggota
2. Fraksi Amanat Nasional (F PAN)

PAN sebenarnya mempunyai 7 (tujuh) orang wakil di DPRD,

namun mengingat 1 orang yaitu Tur Harwanto belum mengucapkan

sumpah janji, maka saat ini FPAN hanya berjumlah 6 (enam) orang, susunan dan keanggotaan FPAN adalah :

1. Sarinto S.Pd. T, Sebgai Ketua Merangkap Anggot
 2. Fachrudin S.Ag, Sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota
 3. Suratun, Sh, Sebagai Sekretaris Merangkap Anggota.
 4. H. Ichwan Tamrin Murdiyanta, Se, Sebagai Anggot.
 5. Wildan Nafis, Se Sebagai Anggota
 6. Sadji, S.Pd.I Sebagai Anggota .
3. Fraksi Partai Demokrat (F PD)

Dengan jumlah anggota 5 (lima) orang Fraksi Partai Demokrat merupakan Fraksi murni, artinya anggotanya murni dari Partai Demokrat sendiri tidak ada unsur dari luar. Adapun susunan dan keanggotaan FPD adalah :

1. Betmen Sebayang, SH , Sebagai Ketua Merangkap Anggota
2. Edy Prabowo, SE, Sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota
3. Nur Rakhmat Juli Purwanto, A.Md, Sebagai Sekretaris Merangkap Anggota
4. H. Ary Dewanto,SE, Sebagai Anggota

4. Fraksi Keadilan Sejahtera (F PKS)

Sama dengan FPD, Fraksi PKS juga merupakan Fraksi murni dengan jumlah anggota 5 (lima) orang. Susunan dan keanggotaan FPKS adalah :

1. Jupriyanto, S.Si, Sebagai Ketua Merangkap Anggota
2. H Agus Effendi,SE,Sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota
3. Agung Laksmono,S.Si, Sebagai Sekretaris Merangkap Anggota
4. Amir Syarifuddin, Sebagai Anggota
5. Arif Haryanto S.Si, Sebagai Anggota.

5. Fraksi Golkar (F PG)

FPG juga merupakan Fraksi murni yang jumlah anggotanya 5 (lima) orang.

1. Drs. H Agus Subagyo, Sebagai Ketua Merangkap Anggota
2. Drs. H. Suwardi, Sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota
3. Dra. Sri Sulisyaningsih, Sebagai Sekretaris Merangkap Anggota
4. Slamet Bagyo, SE, SIP. Sebagai Anggota
5. Ami Tyas Paluni ST Sebagai Anggota

6. Fraksi Persatuan Pembangunan (F PPP)

Fraksi murni yang jumlahnya paling sedikit di DPRD Bantul adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dengan 4 (empat) orang anggota, Fraksi ini memiliki Susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

1. Bariq Guron, Sebagai Ketua Merangkap Anggota
2. Jumakir, Sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota
3. Eko Sutrisno Aji, Amd, Sebagai Sekretaris Merangkap Anggota
4. Dra. Hj. Maslakhah, Sebagai Anggota.

7. Fraksi *Karya Bangsa (F KB)*

Fraksi yang beranggotakan 5 (lima) orang ini merupakan gabungan antara Partai Kebangkitan Bangsa (3 orang) dan Partai Karya Peduli Bangsa (2 orang).

1. Drs. H. Aslam Ridlo Sebagai Ketua Merangkap Anggota.
2. Ahmad Badawi Sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota
3. Muhammad Agus Salim Sebagai Sekretaris Merangkap Anggota
4. Agung Wisdha Sardjana, SH Sebagai Anggota
5. Subhan Nawawati Sebagai Anggota

C. Tugas, Susunan, Personalia dan Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Periode 2009-2014

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Komisi-komisi DPRD Kabupaten Bantul terdiri dari:

1. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah.
 2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Keputusan DPRD.
 3. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, Pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing.
 4. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan masyarakat kepada DPRD.
 5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
 6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah.
 7. Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
 8. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat.
 9. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam
- yang meliputi bidang tugas masing-masing Komisi

10. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi²².

D. Kumpulan Peraturan Dprd Kabupaten Bantul Dari Tahun 2009-2011

Tabel 1 Peraturan daerah tahun 2009

No	Tgl.Bln, Tahun	TENTANG
1	01-01-2009	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009.
2	02-03-2009	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa.
3	02-03-2009	Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Peraturan Desa.
4	02-03-2009	Lembaga Kemasyarakatan Desa.
5	30-06-2009	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum.
6	30-06-2009	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir Khusus.
7	30-06-2009	Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bantul.
8	30-06-2009	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa
9	30-06-2009	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2008
10	10-08-2009	Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
11	10-08-2009	Badan Usaha Milik Desa

12	10-08-2009	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
13	17-09-2009	Pembentukan Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Bantul
14	17-09-2009	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul.
15	17-09-2009	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul.
16	17-09-2009	Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas.
17	17-09-2009	Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Bantul
18	30-12-2009	Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Dan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi DIY

Tabel 2 Peraturan Daerah Tahun 2010

No	Tgl.Bln, Tahun	Tentang
1	01 tahun 2010 02 – 01 - 2010	Penyelenggara Kesehatan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2	02 tahun 2010 30 – 03 – 2010	Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul
3	03 tahun 2010 30 – 03 – 2010	Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2007 Tentang Pamong Desa
4	04 tahun 2010 30 – 03 – 2010	Penyelenggara Perizinan Di Bidang Kesehatan

5	05 tahun 2010 30 – 03 – 2010	Penanggulangan Bencan
6	06 tahun 2010 22 – 07 – 2010	Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
7	07 tahun 2010 22 – 07 – 2010	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Derah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul.
8	08 tahun 2010 22 – 07 – 2010	Pajak Daerah
9	09 tahun 2010 22 – 07 – 2010	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
12	12 tahun 2010 31 – 12 – 2010	Perubahan Perda Atas Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantl Tahun 2006- 2025.
13	13 tahun 2010 31 – 12 – 2010	Sistem Jaminan Kesehatan Daerah
14	14 tahun 2010 31 – 12 – 2010	Pengawasan Kualitas Air
15	15 tahun 2010 31 – 12 – 2010	Pengelolaan Air Limbah
16	16 tahun 2010 31 – 12 – 2010	Pengelolaan Pasar

Tabel 3 Peraturan Daerah Tahun 2011

No	Tgl.Bln,Tahun	TENTANG
1	01 tahun 2011 12 – 01 - 2011	Rencana pembangunan jangka waktu menengah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2011- 2015
2	02 tahun 2011 21 – 03 – 2011	Ketenagakerjaan
3	03 tahun 2011 21 – 03 – 2011	Penyertaan modal Daerah pada perusahaan Daerah air minum Kabupaten Bantul.
4	04 tahun 2011 20 – 04 – 2011	Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul pada tahun 2010- 2030
5	05 tahun 2011 20 – 04 – 2011	Bangunan gedung
6	06 tahun 2011 20 – 04 – 2011	Izin gangguan
7	07 tahun 2011 06 – 07 – 2011	Retribusi jasa usaha
8	08 tahun 2011 06 – 07 – 2011	Retribusi perizinan tertentu
9	09 tahun 2011 06 – 07 – 2011	Retribusi jasa umum
10	10 tahun 2011 06 – 07 – 2011	Izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah.

E. Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Daerah Oleh Dprd Bantul

Menurut Ari Sarifudin dalam Pengawasan Perda di Kabupaten Bantul itu sangat di awasi dan di jaga sebaik mungkin termasuk dalam pembahasan APBD Kabupaten Bantul. Rancangan APBD anggaran Pembelanjaan Daerah tahunannya itu adalah dari PERDA, APBD itu yang memuat seluruh anggaran yang akan di lakukan dan akan di gunakan oleh Daerah selama satu tahun. Pengawasannya setiap hari, dalam arti anggaran ketika di butuhkan akan di awasi. Contohnya : anggaran yang di gunakan pembagunan GOR yang cukup kembangkan pada tahun 2009 jumlah yang di keluarkan Rp15 M tetapi pada tahun 2011 ini belum di serahkan ini bagian dari Pengawasan penggunaan APBD.

Dari Bentuk Pengawasan Perda Kabupaten Bantul pada Tahun 2009-2011 RAPERDA yang sudah di lakukan oleh perorangan itu adalah Perda DPR atau tower yang di usulkan oleh perorangan anggota Dewan sampai saat ini, DPRD Bantul mengawasi sampai pelaksanaan sekaligus Perda tersebut karna Perda itu setelah disetujui oleh Bupati dengan DPRD baru di evaluasi oleh Gubernur yang ada masalah bisa di kembalikan oleh komonitas Daerah kalau ada evaluasi lagi baru dibenarkan atau di sesuaikan dengan interviuw oleh gubernur setelah itu akan masuk kePerda Badri setelah clear diaplikasikan ke masyarakat pelaksanaan sosialisasi PERDA kepada masyarakat. Misalnya tower di Bantul sudah mempunyai 490 tower oleh RAPERDA untuk memberikan pelayanan dan kemudahan

Adapun evaluasi oleh DPRD memberikan fasilitas penerangan Asli

Daerah sedang di rencanakan dan sudah di evaluasi satu tahun menghasilkan Rp4,2 M tapi pada tahun 2011 ini hanya menghasilkan Rp 1,2 M sedangkan tralisasi bisa menghasilkan Rp75 juta. Pendapatan hasil itu diserahkan keimpilakisinya keDPRD ini semuanya berkaitan dengan DPRD²³.

Dari sisi DPRD Kabupaten Bantul dengan berkaitan Perda namanya Badan Legislatif atau di namakan Banleg baru yang membidangi kaitan dengan Peraturan Daerah kususnya namanya Raperda, setiap tahun DPRD Bantul mengusulkan Raperda dan pada tahun kemarin 22 Raperda yang diusulkan oleh Badan Eksekutif ataupun DPRD atupun peroranganyang di bahas oleh DPRD kususnya Banleg baru di buat oleh pansus setelah pansus ada mebuat atau merancang sekaligus mengepaluasi kaitan dengan Raperda setelah selesai di dob persetujuan antara Bupati dengan DPRD baru menjadi Peraturan Daerah namanya PERDA.

Kendala dari 3 Tahun Pengawaasan Perda Kabupaten Bantul (2009-2011) Dari kendalanya sendiri Pengawasan Kurang atu belum oftimal Contoh untuk Pengawasan retribusi pembangunan (dari jasa umum) parang tritis, (hiburan) pemilihan lurah, masing-masing mempunya alat kelengkapan pribadi ini cukup sulit utuk mengawasinya oleh Raperda Kabupaten Bantul.

²³ DPRD Kabupaten Bantul

Keterangan Masalah yang timbulakan di DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2009-2011:

1. Permasalahan dalam Pengawasan Perda Kabupaten Bantul
Dari 2009 – 2011 Pemasalahn Lahan Pertanian, dalam lahan pertanian menjadi Permungkiman atau di jadikan Perumahan contohnya: pak A mempunyai Lahan 3 hektar dan di bangun Perumahan di sawah, sedangkan tanah Pak A tersebut mempunyai tanah yang sangat subur bisa melestarikan pertanian yang sangat bermampaat bagi Daerah Bantul. akhirnya pertanahan di Bantul demi sedikit akan berkurang dan akhirnya hasil Raperda Kabupaten Bantul mengeluarkan Peraturan No.9 Tentang Bea Prolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunana, SK 09 Tahun 2010 sampai dengan 22 -07- 2010²⁴.
2. Permasalahan kesejahteraan sosial, para penyandang masalah sosial pernah melakukan protes di DPRD Kabupaten Bantul tersebut, mereka ingin lebih diperhatikan dan di awasi oleh Pemerintah, dan akhirnya PERDA Kabupaten Bantul mengeluarkan Peraturan No 1, SK 01 Tahun 2010 sampai dengan 01-02-20010 Tentang Penyelenggara Sosial Bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial ²⁵.

²⁴ Wawancara dengan Air sarifudin Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Bantul , 15 November 2011, 12:04

²⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2010

Menurut Subhan Nawawi dari bentuk Pengawasan Perda Kabupaten Bantul berfungsi dari Pengawasan yang bersifat sidang laporan masyarakat pusat dari peralihan DPRD. Dari tahap 3 tahun Pengawasan Perda Kabupaten Bantul Belum maksimal, sebagian dari DPRD secara teknis belum masuk dalam pelaksanaan eksekutif dengan pola normatif disampaikan dalam Pengawasan tidak bisa maksimal karena dari lembaga yang Eksekutif belum menyampaikan satu program. Dalam contoh: “pilihan pamung usaha yang seharusnya pemilihan secara transparan tetapi pelaksanaannya diPerda Eksekutif tidak sesuai dengan yang diinginkan pada umumnya. Dan dari kebijakan Pengawasan publik yang sudah terlaksanakan masi 20% karena banyak yang harus dilaksanakan oleh Eksekutif dalam mengambil kebijaksanaan dan dikombinasikan oleh DPRD”²⁶.

Berbagai kasus dari Lembaga fungsi Pelaksanan Pengawasan masih sering diragukan bahkan sering diabaikan dan sering menjadi kepentingan alat Politik tertentu, Seharunya dalam unsur Pemerintahan Daerah sebagai mitra kerja dari Eksekutif bersama-sama untuk memajukan Kabupaten Bantul, seandainya Pemerintahan Eksekutif mengajukan anggaran dan meminta persetujuan dengan DPRD, namun sudah di anggarkan tetapi tidak di komonikasikan ke DPRD²⁷.

Dalam masalah penggunaan anggaran sampai menyalahgunakan hak milik masyarakat atau Negara ternyata DPRD memepertegaskan tidak semuanya Anggota Dewan memiliki sifat yang tidak baik itu, DPRD Bantul selalu mengkritisi apa yang di ajukan program terhadap Eksekutif terhadap DPRD selalu mengutamakan kepentingan rakyat Contohnya: selama ini diBantul dalam permasalahan pertanahan sulit dan tidak ada kepastian hukum DPRD selalu mengkritisi dan mengundang DPM agar pelayanan tetap di maksimalkan dan mengedepankan masyarakat dari pelayanan KTP DPRD²⁸.

Menurut Nur rahmad JP Ahmad Pengawasan itu sangat penting, berbagai banyak masalah. Pengawasan dalam melakukan anggaran ini kurang transparan diKabupaten Bantul. Masalah menyalahgunakan anggaran itu akan di evalusikan oleh DPRD dan memberikan kebijakan lebih baik lagi. Dari Pengawasan masyarakat Bantul tetap di kontrol dengan sesuai pelaksanaannya. Pada tahun 2009 baru awal sampai bulan desember ada Pengawasanya perkomisi masing-masing dengan mitra kerja DPRD Eksekutif perkomisi. Dari hal bebagai kasus dari lembaga Pengawasan Politik itu tetap ada tentang pelaksanaannya kebijakan yang ada di Perintahan Daerah, DPRD merencanakan Pengawasan yang lebi baik dari sebelumnya²⁹.

²⁸ Wawancara Subhan Nawawi, Faksi P.Karya Bangsa (PKB dan PKBB), 15 November 2011,

Menurut Drs. H. Suwardi bentuk Pengawasan Perda selama 3 Tahun di DPRD Kabupaten Bantul semua Alkap (alat kelengkapan) atau komisi itu mengawasi dengan sebaik mungkin dari segi sosialnya, dan keamanannya untuk masyarakat Bantul. Pengawasan dan dibentuknya alat kelengkapan itu ada komisi, anggaran badan legislatif, ini semua bertugas akan mendukung pungsi penerapan yang sebaik mungkin dan untuk kenyamanan masyarakat. Berbagai kasus yang terjadi di DPRD sebagai lembaga DPRD sering di ragukan dan sebagai alat Politik yang tidak tertentu jawaban: Tidak semuanya begitu antara Pemerintahan di Daerah masyarakatnya itu terdiri tergantung dari Pengawasan dari eksekutif sebagai mitra kerja sesuai dengan kemampuan. DPRD Badan Anggaran ikut membuat rencana untuk kemjuan Daerah Kabupaten Bantul yang sudah berjalan ini APBD. Dari masalah korupsi atau menyalahgunakan anggaran di DPRD Bantul Belum pernah terjadi, Anggota DPRD Bantul mengharapkan semua hak anggaran yang di gunakan penuh perhatian kebersamaan Dan anggota Dewan memberikan kapasitas yang bagus dengan kebijakan-kebijakan yang baru dari APBD DPRD tersebut³⁰.

Menurut Eko Sutrisno Aji, Amd Pengawasan adalah suatu Peraturan dari DPRD Bantul sudah di bagi dari perkomisi masing- masing dalam kominity dengan mitra kerja yang ada di eksekutif perprofinsi Pemerintah untuk melakukan Pengawasan anggaran itu kurang transparan dari kawasan Kabuaten Bantul. Dengan Pengawasannya yang sudah di

³⁰ Wawancara Drs. H. Suwardi, Fraksi Golkar, 15 November 2011, 12 : 55

lakukan selama 3 tahun ini kurang terlaksanakan karena anggota Dewan punya kegiatan masing-masing dan sulit untuk mengimbangnya. Tapi DPRD Bantul akan selalu berusaha untuk melakukan lebih baik lagi dari sebelumnya. Dalam masalah pelaksanaan Peraturan Daerah Dewan selalu mengikuti kebijakan-kebijakan yang di perintahkan oleh Pemerintahan Daerah³¹.

F. Hasil Pengawasan DPRD Kabupaten Bantul

➤ Hasil Pelaksanaan yang dijawab oleh Amir Syarifuddin anggota Fraksi PKS

1. Kurang optimal berkaitan dengan Anggaran masih ada diskriminasi akses bantuan-bantuan (khususnya Perda APBD), kendalanya Keterbatasan, Pengalaman, sarana, stap-stap ahli dll.

2. Aspek –aspek yang di awasi oleh DPRD :

- | | | |
|------------------------|---|-------------------|
| a. Pelaksanaannya | } | - APBD |
| b. Perencanaanya | | - Kebijakan Perda |
| c. Pembayaran anggaran | | |

3. Kurangnya pengalaman dibanding dengan eksekutif didalam menjalankan Pemerintahan dan terbatasnya anggaran dalam Pengawasan tersebut.

4. Peraturan yang sudah berhasil untuk di awasi oleh DPRD Bantul adalah Perda APBD dan Perda pada insiatif tanggal 10 Oktober 2009 dan tanggal 03 Oktober 2010 dll.
5. Jika adanya penyalahgunaan anggaran atau Pengawasan bisa mendapatkan sanksi dari, Inspekturan, BPK,BPKB,KPK dll.
6. Pengawasan DPRD Bantul tidak jauh beda dari tahun 2009 dan tahun 2011
7. Produk hukum yang di cantumkan oleh DPRD Kabupaten Bantul
 - Tahun 2009 : 17 Produk pada Perda bersama DPRD 2 eksekutif
 - Tahun 2010 : 21 Produk Perda
 - Tahun 2011 : 23 Produk Perda
8. Sangat- sangat minim anggarannya bahkan hanya kecil masyarakat membutuhkan :
 - a. Worksop Raperda yang mau di bahas
 - b. Publik giring masalah Raperda
 - c. *Demokrasi NA (Naskah Akademik) sesuai dengan amanah*

➤ Hasil Pelaksanaan yang dijawab oleh Eko Sutrisno Aji, Amd Fraksi

PPP

1. Dari pelaksanaan Pengawasan DPRD terhadap PERDA di Kabupaten Bantul Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 itu mempunyai fungsi Pengawasan DPRD terhadap PERDA dari mulai pembahasan sampai dengan Pengawasan di masyarakat selalu kita pantau pelaksanaannya berdasarkan aturan-aturan yang sudah ada.
2. Yang diawasi oleh DPRD itu ada anggaran dan kebijakannya.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Bantul tersebut sudah efektif karena dilakukan berdasarkan mitra kerja yang di bagi dalam komisi-komisi DPKD.
4. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksanaan tugasnya dan sebagai pelaksanaan Pengawasannya Perda itu kurang transparan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah yang sudah berhasil diawasi dan terlaksanakan oleh DPRD Kabupaten Bantul mulai agustus 2009 kurang lebih 4, sedangkan tahun 2010 kurang lebih 20 Perda, dan tahun 2011 kurang lebih 9 Perda

6. DPRD adalah lembaga politis kita tidak bisa lepas dari Politik yang memberi sanksi bisa dilakukan oleh Partai masing-masing dan untuk melaksanakan di DPRD ada tata tertib di DPRD.
 7. Dari kekurangan dan kelebihan Pengawasan DPRD pada tahun 2009 dengan Pengawasan DPRD 2011 adanya kelemahan dari fungsi anggarannya.
 8. Banyak dari produk hukum yang di laksanakan semuanya semua pelaksanaan yang ada di Pemerintahan menggunakan produk hukum.
 9. Produk hukum itu didukung oleh APBD dan tidak lepas dari APBD mulai dari pembahasan samapai dengan pelaksanaanya.
 10. Instansi yang akan melaksanakan produk hukum itu dari semua instansi yang ada di Pemda yang melaksanakan produk hukum.
- Hasil Pelaksanaan yang dijawab oleh Nur rahmad JP Ahmad Fraksi Demokrat.
1. Pengawasan Sudah efektif bila terjadi sesuatu yang menyimpang dan DPRD kami memanggil dinas dinas terkait untuk klarifikasi

2. Dari hambatan-hambatan untuk melaksanakan pelaksanaan Tugas untuk mengawasi Perda, Karena DPRD lembaga yang di dalamnya terdapat bebagai macam Partai Politik maka tentu didalamnya ada juga banyak kepentingan. Misalnya “ada penyimpangan anggaran kemudian terjadi Voting dengan yang mengkritisi kalah tentu tidak bisa apa-apa.
 3. Yang memberi sanksi adalah masyarakat dalam arti; bisa masyarakat pada parpol tertentu, itu tidak bisa mewakili pada pemilu selanjutnya.
- Hasil Pelaksanaan yang dijawab oleh Sri Mutrtinah (anggota baru)

1. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pengawasan yang di lakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaannya Perda dan Peraturan Daerah perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daerah yang di Kabupaten Bantul di laksanakan dengan cukup baik oleh kalangan anggota DPRD , baik secara individual maupun secara kolektif melalui fraksi ataupun melalui alat kelengkapan Dewan yang ada.
2. Aspek yang di awasi oleh DPRD Bantul, aspek dari perencanaan dan pelaksanaannya termasuk didalamnya Pengawasan itu terkait dengan pengawasan baik secara perencanaan sampai penguji

3. Sejauh ini Pengawasan telah cukup berjalan efektif, meskipun tentu untuk tahun- tahun mendatang harus lebih di tingkatkan lagi agar bisa tercapai kriteria WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam penilaian oleh BPK, sejauh ini meski Pengawasan oleh DPRD telah di lakukan dengan baik namun masih sampai tahap wajar dengan pengecualian. Dari hambatannya dijelaskan adanya Latar pendidikan yang tidak seragam, karena latar belakang Partai yang berbeda beda, sikap pimpinan SKPD yang tidak seragam dan jadwal kegiatannya sangat padat.